



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARI BIN PASIRAN;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Prangkoan RT.03/RW.05, Kelurahan Banding, Kec. Bringin, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARI BIN PASIRAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARI BIN PASIRAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong;
 - 2) 1 (satu) buah test pen;
 - 3) 1 (satu) buah tang besar warna hitam oranye;
 - 4) 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
 - 5) 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;
 - 6) 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMARI BIN PASIRAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04/ RW.01, Kelurahan Blotongan , Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) set modul di dalam area tower di daerah blotongan, berangkat dari rumahnya dengan membawa persiapan berupa 1 (satu) buah tank, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng. Selanjutnya dengan mengendarai motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : H- 5748-MV terdakwa menuju ke lokasi tower di daerah Blotongan;
- Bahwa sesampai di lokasi tower berada, terdakwa langsung memanjat tembok. Sesampai di atas tembok, terdakwa memotong kawat duri menggunakan tank yang dibawanya. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam area tower, terdakwa lalu menuju ke kotak rak dan membuka paksa dengan cara merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka, terdakwa mengambil satu set modul yang terdapat di dalamnya menggunakan obeng. Selanjutnya terdakwa membawa pulang 1 (satu) set modul yang merupakan milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi tersebut;
- Bahwa sesampai di rumahnya, terdakwa membongkar modul tersebut untuk diambil kuningannya lalu terdakwa jual kiloan ke tukang rosok keliling di daerah Macanan Kab. Semarang dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Daya Mitra Telekomunikasi mengalami kerugian yang berkisar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TRI CAHYO NUGROHO Bin SUKAERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian modul yang terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada pencurian modul BTS XL tersebut pada Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga karena ada notifikasi di handphone Saksi yang memberitahukan kalau di BTS XL Salatiga ada trouble, kemudian Saksi ajak rekan kerja Saksi DIYAN HADI SAPUTRA untuk mengecek, lalu Saksi minta ijin karyawan pemilik area Tower bernama ZAENAL untuk masuk area tower. Setelah masuk Saksi menuju rak dan mendapati handle sudah rusak;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MITRA KARSA UTAMA yang beralamat di Jl Cempedak Selatan No 3 RT 2 RW 1 Kelurahan Lemper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa tugas Saksi bekerja di PT MITRA KARSA UTAMA sebagai maintenance atau yang mengawasi, menjaga dan juga menjadi teknisi jika ada kerusakan semua alat-alat milik PT MITRA KARSA UTAMA yaitu BTS XL di tower Blotongan;
- Bahwa PT MITRA KARSA UTAMA bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi provider X;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 set modul isinya 3 (tiga) modul;
- Bahwa untuk 1 modul itu untuk sekitar 2 sampai 6 kilometer;
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil modul di Tower tersebut mungkin merusak kawat berduri dan memanjat pagar lalu masuk area tower kemudian merusak gembok rak;
- Bahwa setelah dicek, handel rak rusak, gembok rak rusak;
- Bahwa modul itu harus terpasang supaya orang bisa mendapatkan sinyal XL;
- Bahwa harga 1 (satu) set modul tersebut Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada modul yang hilang cara mengeceknya kalau boxnya dibuka, ada alarmnya;
- Bahwa yang tahu kalau modul tersebut hilang adalah Saksi, Sdr DIYAN HADI SAPUTRO dan Saksi TUNGGAL BANU AJI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak tower XL di Salatiga, tetapi ada banyak;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada modul hilang karena mengecek tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai PT. MITRA KARSA UTAMA;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang mencuri modul tersebut Terdakwa dari Polisi;
- Bahwa Saksi yang melapor kepada Polisi atas kehilangan modul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil modul tidak ada ijinnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smash Warna Hitam No.pol : H-5748 Mvf beserta Bronjong, 1 (satu) buah Test Pen, 1 (satu) buah Tang Besar Warna Hitam Orange, 1 (satu) buah Tang Kecil Warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah Gunting Kecil Warna Biru, 1 (satu) buah Gunting Besar Warna Hitam;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau yang mencuri modul tersebut Terdakwa setelah lapor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. TUNGGAL BANU AJI Bin JUMERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian modul yang terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pencurian modul BTS XL tersebut pada Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga karena ditelepon teman Saksi YAENAL ADI ARIFIN kalau menerima informasi dari Saksi TRI CAHYO NUGROHO karyawan provider XL yang menerima notifikasi di handphonenya kalau perangkat BTS XL di tower Blotongan trouble, selanjutnya kita cek bersama-sama ke sana, dan masuk area tower. Setelah masuk kami menuju rak dan mendapati handle sudah rusak;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Dayamitra Telekomunikasi yang beralamat di Jl Pahlawan No 10 Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa hubungan PT Dayamitra Telekomunikasi dengan PT MITRA KARSA UTAMA melakukan kerjasama;
- Bahwa PT Dayamitra Telekomunikasi bergerak di bidang penyedia tower untuk pemancar sinyal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 set modul isinya 3 (tiga) modul;
- Bahwa untuk 1 modul itu untuk sekitar 2 sampai 6 kilometer;
- Bahwa caranya Terdakwa ini mengambil modul di Tower tersebut mungkin merusak kawat berduri dan memanjat pagar, lalu masuk area tower kemudian merusak gembok rak;
- Bahwa setelah dicek, handel rak rusak, gembok rak rusak;
- Bahwa modul itu harus terpasang supaya orang bisa mendapatkan sinyal XL;
- Bahwa kerugian yang diderita PT MITRA KARSA UTAMA sekitar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau ada modul yang hilang cara mengeceknya kalau boxnya dibuka, ada alarmnya;
- Bahwa yang tahu kalau modul tersebut hilang adalah Saksi, Sdr DIYAN HADI SAPUTRO dan Saksi TUNGGAL BANU AJI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak tower XL di Salatiga, tetapi ada banyak;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada modul hilang karena mengecek tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai PT. MITRA KARSA UTAMA;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang mencuri modul tersebut Terdakwa dari Polisi;
- Bahwa Saksi yang melapor kepada Polisi atas kehilangan modul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil modul tidak ada ijinnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smash Warna Hitam No.pol : H-5748 Mvf beserta Bronjong, 1 (satu) buah Test Pen, 1 (satu) buah Tang Besar Warna Hitam Orange, 1 (satu) buah Tang Kecil Warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah Gunting Kecil Warna Biru, 1 (satu) buah Gunting Besar Warna Hitam;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau yang mencuri modul tersebut Terdakwa setelah lapor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. DIDIK WITANTO, S.H., M.H. Bin MARGONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Tim Resmob Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 WIB di rumah beralamat di Kedung Galar Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan Saksi TRI CAHYO NUGROHO Bin SUKAERI tanggal 09 Agustus 2023 tentang pencurian pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan, kemudian selang beberapa hari berdasarkan laporan dari Saksi TRI CAHYO NUGROHO Bin SUKAERI kalau di Tower Area Nyamat ada kerusakan rak yang kemungkinan dirusak dan ada Sepeda Motor yang tertinggal di sana, kemudian Saksi dan Tim Resmob berangkat menuju TKP dan menyelidiki kepemilikan Sepeda Motor tersebut yang ternyata milik Terdakwa SUMARI Bin PASIRAN, dan setelah kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SUMARI Bin PASIRAN kami mendapatkan informasi kalau bahwa Terdakwa SUMARI berada di rumah di Kedung Galar Kabupaten Ngawi, setelah itu kami

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt



- menuju ke sana dan berhasil menangkap Terdakwa SUMARI di tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang tertinggal di TKP adalah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : H-5748-MV yang di belakangnya ada bronjongnya;
 - Bahwa untuk pencurian Tower di Area BTS Nyamat belum sempat mencuri, karena ada orang datang dan Terdakwa lari, tetapi Terdakwa mengakui kalau sudah mencuri di Tower XL di Blotongan Salatiga;
 - Bahwa di Tower XL di Blotongan Salatiga, Terdakwa mencuri 1 (satu) set modul yang terdiri dari 1 buah Modul Asib, 1 buah Modul Abia, 1 buah Modul Abio, 7 buah SFP;
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa :
 - Ditemukan 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smash Warna Hitam No.pol : H-5748 Mvf Beserta Bronjong;
 - 1 (satu) buah Test Pen;
 - 1 (satu) buah Tang Besar Warna Hitam Orange;
 - 1 (satu) buah Tang Kecil warna Hitam Kuning;
 - 1 (satu) buah Gunting Kecil Warna Biru;
 - 1 (satu) buah Gunting Besar Warna Hitam;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau Residivis, tetapi Terdakwa mengakui kalau melakukan pencurian di beberapa lokasi di wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, hasil curian tersebut sekarang sudah dijual ke tukang rongsok keliling;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang rongsok;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil modul untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ditemukan di TKP lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) set modul;
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara memanjat tembok sampai di atas tembok, Terdakwa memotong kawat duri menggunakan tang dan masuk ke area tower, lalu Terdakwa menuju rak tower dan Terdakwa buka paksa dengan merusak gembok menggunakan linggis. Setelah terbuka, Terdakwa mengambil satu set modul menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga satu set modul;
- Bahwa satu set modul tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa satu set modul tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri di beberapa tower;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu set modul tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencuri pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang rongsok;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smash Warna Hitam No.pol : H-5748 Mvf beserta Bronjong, 1 (satu) buah Test Pen, 1 (satu) buah Tang Besar Warna Hitam Orange, 1 (satu) buah Tang Kecil warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah Gunting Kecil Warna Biru, 1 (satu) buah Gunting Besar Warna Hitam) adalah milik Terdakwa semua;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong;
- 1 (satu) buah test pen;
- 1 (satu) buah tang besar warna hitam orange;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu PT MITRA KARSA UTAMA yang beralamat di Jl Cempedak Selatan No 3 RT 2 RW 1 Kelurahan Lemper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil / Terdakwa curi yaitu 1 (satu) set modul yang terdiri dari 1 buah Modul Asib, 1 buah Modul Abia, 1 buah Modul Abio, 7 buah SFP;
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara memanjat tembok sampai di atas tembok, Terdakwa memotong kawat duri menggunakan tang dan masuk ke area tower, lalu Terdakwa menuju rak tower dan Terdakwa buka paksa dengan merusak gembok menggunakan linggis. Setelah terbuka, Terdakwa mengambil satu set modul menggunakan obeng;
- Bahwa kerugian yang diderita PT MITRA KARSA UTAMA sekitar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan satu set modul tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke tukang rongsok keliling dan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu set modul tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUMARI BIN PASIRAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set modul yang terdiri dari 1 buah Modul Asib, 1 buah Modul Abia, 1 buah Modul Abio, 7 buah SFP milik PT MITRA KARSA UTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set modul yang terdiri dari 1 buah Modul Asib, 1 buah Modul Abia, 1 buah Modul Abio, 7 buah SFP milik PT MITRA KARSA UTAMA telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam area tower berpindah tempat keluar dari dalam area tower dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set modul yang terdiri dari 1 buah Modul Asib, 1 buah Modul Abia, 1 buah Modul Abio, 7 buah SFP, yang mana barang tersebut adalah milik PT MITRA KARSA UTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa



seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT MITRA KARSA UTAMA selaku pemilik barang telah mengambil barang berupa 1 (satu) set modul yang terdiri dari 1 buah Modul Asib, 1 buah Modul Abia, 1 buah Modul Abio, 7 buah SFP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan RT 04 RW 01 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set modul yang terdiri dari 1 buah Modul Asib, 1 buah Modul Abia, 1 buah Modul Abio, 7 buah SFP milik PT MITRA KARSA UTAMA dengan cara memanjat tembok sampai di atas tembok, Terdakwa memotong kawat duri menggunakan tang dan masuk ke area tower, lalu Terdakwa menuju rak tower dan Terdakwa buka paksa dengan merusak gembok menggunakan linggis. Setelah terbuka, Terdakwa mengambil satu set modul menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur kelima yakni "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong;
- 1 (satu) buah test pen;
- 1 (satu) buah tang besar warna hitam orange;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

Ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diakui ada hubungannya dengan tindak pidana lain yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt atas nama SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan SUMARI BIN PASIRAN dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat terkait status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam perkara lain tersebut untuk beralasan menurut hukum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt atas nama SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan SUMARI BIN PASIRAN;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitor-nya atau tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (sentencing atau straffoemeting), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau hukuman pidana hendaklah dijadikan upaya penyelesaian terakhir dalam penegakkan hukum atas suatu masalah pidana, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwasannya agar tidak terjadi disparitas tuntutan maupun putusan dalam perkara yang sama atau sejenis dan atau dalam perkara ini Terdakwa juga merupakan Terdakwa dalam perkara lain sebagaimana perkara pidana Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt yang juga sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang sama sedangkan tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon untuk dipidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT MITRA KARSA UTAMA mengalami kerugian sekitar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah mencuri di beberapa tower;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARI BIN PASIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUMARI BIN PASIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong;
 - 1 (satu) buah test pen;
 - 1 (satu) buah tang besar warna hitam orange;
 - 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt atas nama SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan SUMARI BIN PASIRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SELASA, tanggal 07 NOVEMBER 2023, oleh DAVID F. A. PORAJOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., M.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WEDOWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S. PRATIWI AMINUDDIN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

YEFRI BIMUSU, S.H., M.H.

DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.

t.t.d

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

WEDOWATI, S.H., M.H.